



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR: 400.10.3/ 0022 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA BERKINERJA BAIK  
DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan target bebas *stunting* di Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa mempunyai peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dengan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa;
  - b. bahwa sebagai wujud apresiasi bagi Pemerintah Desa yang telah sukses dalam mencegah dan mempercepat penurunan angka *stunting*, perlu melaksanakan penilaian desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten Semarang;
  - c. bahwa agar penilaian desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* Tingkat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, transparan dan optimal, perlu membentuk tim penilai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penilai Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 11);

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. merencanakan dan mengatur langkah penilaian Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Semarang;
- b. melaksanakan penilaian terhadap Desa yang menjadi wakil masing-masing kecamatan meliputi tahapan:
  1. penerimaan dokumen administrasi;
  2. penilaian administrasi terhadap seluruh dokumen data dukung Desa yang menjadi wakil masing-masing Kecamatan; dan
  3. penilaian lapangan;
- c. penetapan juara lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 17 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
  3. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Semarang;
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
  6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
  7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang;
  8. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Semarang; dan
  9. Arsip.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR : 400.10.3/ 0022 / 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA  
 DESA BERKINERJA BAIK DALAM  
 KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN  
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
 TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA BERKINERJA BAIK  
 DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Sekretaris
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	Anggota
6	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
8	Pelaksana/Fungsional tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
9	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG,  
  
 DJAROT SUPRIYOTO

